



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 031 TAHUN 2016
TENTANG
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik dosen maupun tenaga kependidikan diperlukan suatu kebijakan yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. bahwa Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang menerapkan pengelolaan sumber daya manusia memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan pada prinsip otonomi dan produktivitas bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Tetap Non PNS Universitas Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penetapan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka diperlukan aturan tentang proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan tetap Non PNS;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap non PNS perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG REKRUTMEN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS
UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Waris adalah pihak keluarga dari dosen dan tenaga kependidikan yang berhak mewakili untuk menerima uang duka dan atau uang jasa pengabdian apabila dosen dan tenaga kependidikan meninggal dunia pada saat masih aktif meliputi isteri, suami atau anak yang sah bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua, wali atau saudaranya bagi yang belum berkeluarga.
2. Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Universitas yang selanjutnya disebut CPUI, adalah calon Dosen dan calon Tenaga Kependidikan dengan status Non-PNS yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan sebagai calon pegawai dan akan diangkat sebagai pegawai tetap apabila telah memenuhi kontrak kinerja yang ditetapkan dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai Universitas.
3. Direktorat Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut DSDM adalah unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Universitas.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
6. Pegawai Tetap Universitas Indonesia Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pegawai Tetap-Non PNS adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Indonesia sebagai Pegawai Universitas Indonesia.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Pejabat adalah pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi, lembaga, UPT, unit kerja lain atau atasan langsung Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia (DSDM).
10. Pimpinan Universitas adalah Rektor atau Wakil Rektor.
11. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
12. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membawahi bidang SDM.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik adalah Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.

14. Rekrutmen Pegawai Tetap adalah pengadaan Pegawai Tetap Universitas Indonesia Non PNS yang dilakukan mulai dari perencanaan dan perancangan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan.
15. Unit Kerja Universitas adalah bagian Perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program tertentu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
16. Universitas adalah Universitas Indonesia.
17. Unsur Pelaksana Akademik adalah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas yang mengadministrasi ikatan kerja seorang Dosen dengan Universitas dalam menjalankan Tridharma.

BAB II JENIS DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Pegawai Tetap Non PNS terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Status Pegawai Tetap baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas terdiri atas Pegawai Tetap PNS dan Pegawai Tetap Non PNS.
- (3) Pegawai Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Tetap yang diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PERENCANAAN DAN
REKRUTMEN PEGAWAI TETAP NON PNS

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kebutuhan Dosen Tetap Non PNS dibuat oleh Unsur Pelaksana Akademik secara reguler di awal tahun dengan memerhatikan jumlah mata kuliah, jumlah dosen yang pensiun, rasio dosen dengan mahasiswa, rencana pengembangan program studi baru, rencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kondisi serta perkembangan sistem pembelajaran.
- (2) Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dibuat oleh Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja Universitas secara reguler di awal tahun dengan memerhatikan jumlah karyawan pensiun, analisa beban kerja, dan rencana pengembangan unit kerja.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja Universitas menyampaikan Perencanaan Kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas kepada Wakil Rektor.
- (4) DSDM melakukan verifikasi terhadap Perencanaan Kebutuhan Pegawai baik dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dibuat dan disampaikan oleh Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja Universitas.
- (5) Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja yang telah diverifikasi oleh DSDM dan disahkan oleh Pimpinan Universitas akan menjadi acuan untuk formasi tenaga kerja baru baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan bagi Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang telah terverifikasi dari tiap-tiap Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja Universitas.
- (2) Wakil Rektor bersama-sama dengan DSDM menentukan jadwal rekrutmen dengan memerhatikan permohonan yang datang dari Unsur Pelaksana Akademik atau Unit Kerja Universitas.
- (3) Proses rekrutmen Dosen dan tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pelaksanaan rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS diserahkan sepenuhnya kepada DSDM yang proses pelaksanaannya dibantu oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
- (5) Panitia Seleksi terdiri dari Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas yang membidangi Sumber Daya Manusia, Direktur SDM, Kasubdit dan staf SDM, wakil SDM dari Fakultas.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pelamar calon Dosen Tetap Non PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
 - e. Usia maksimal akan ditentukan kemudian oleh Panitia Seleksi;
 - f. Sehat jasmani dan ruhani, serta bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, minimal tipe B;

- g. Membuat surat pernyataan berkelakuan baik dan pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Mempunyai pengalaman penelitian dan/atau publikasi ilmiah;
- i. Memiliki skor *EPT* dan TPA total nilai minimal 1000 atau total nilai minimal lain yang disepakati oleh Panitia Seleksi sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh Pimpinan Universitas;
- j. Membuat pernyataan tidak sedang terikat kontrak/perjanjian kerja dengan instansi/lembaga lain;
- k. Membuat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS;
- l. Membuat surat pernyataan bersedia dibatalkan status kepegawaiannya tanpa syarat apabila di kemudian hari terbukti bahwa satu atau lebih dari pernyataan dan/atau bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- m. Memiliki kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
 - 1. Bagi Calon Dosen untuk Program Diploma III: lulus dari dan memiliki ijazah magister (S2/Spesialis) yang diakui dan diutamakan memiliki juga sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan oleh program tersebut;
 - 2. Bagi Calon Dosen untuk Program Profesi: lulus dari dan memiliki ijazah program magister (S2/Spesialis) yang diakui dan memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan dan dihasilkan oleh program tersebut;
 - 3. Bagi Calon Dosen untuk Program Sarjana (S1): lulus dari dan memiliki ijazah Program Magister (S2/Spesialis) yang diakui;
 - 4. Bagi Calon Dosen untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3): lulus dari dan memiliki ijazah Program Doktor (S3) yang diakui.

- (2) Ijazah seorang pelamar calon Dosen Tetap Non PNS dinyatakan sebagai ijazah yang diakui apabila ijazah tersebut diperoleh secara sah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi "A" atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelamar Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yaitu sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
 - e. Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat seleksi dilaksanakan;
 - f. Sehat jasmani dan ruhani, serta bebas dari penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, minimal tipe B;
 - g. Membuat surat pernyataan berkelakuan baik dan pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersedia dibatalkan status kepegawaiannya jika dikemudian hari terbukti sebaliknya;
 - h. Memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - i) Bagi pelamar sekurang-kurangnya lulus dari dan memiliki ijazah Diploma III yang diakui.
 - i. Memiliki skor EPT dan TPA total nilai akan ditentukan dalam rapat Panitia Seleksi dan disetujui oleh Pimpinan Universitas;

- j. Membuat surat pernyataan bersedia dibatalkan status kepegawaiannya tanpa syarat apabila di kemudian hari terbukti bahwa satu atau lebih dari pernyataan dan/atau bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- (2) Ijazah seorang pelamar calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dinyatakan sebagai ijazah yang diakui apabila ijazah tersebut diperoleh secara sah dari Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi "B" atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB IV TAHAPAN SELEKSI

Pasal 7

Untuk mendapatkan tenaga kerja baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang dibutuhkan maka dilakukan tahapan seleksi dalam rekrutmen tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk Dosen dan Pasal 6 untuk Tenaga Kependidikan;
- b. Psikotes dilaksanakan untuk melihat *profile* potensi dan kompetensi calon pegawai Universitas;
- c. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang potensi dan kompetensi serta untuk mengkonfirmasi hasil tes psikotes yang sudah dilakukan;
- d. Tes substansi sesuai bidang dilakukan untuk mendapatkan calon yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan melaksanakan:

1. Presentasi dengan sistem *microteaching* bagi Calon Dosen;
2. Tes substansi sesuai bidang yang dilamar bagi Calon Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Tetap Non PNS baik dosen maupun Tenaga Kependidikan yang lolos dalam semua tahapan rekrutmen akan diterima sebagai CPUI dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
- (2) Selama masa percobaan CPUI wajib mengikuti program induksi yang diselenggarakan oleh DSDM dan wajib untuk lulus dalam program tersebut.
- (3) Bagi CPUI yang lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai tetap akan diangkat sebagai pegawai tetap Non PNS setelah memenuhi kontrak kinerja yang dipersyaratkan.
- (4) Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Apabila terdapat CPUI yang belum memenuhi kontrak kinerja dan waktu percobaan selama 2 (dua) tahun sudah lewat maka pimpinan unit kerja dapat meminta ijin kepada pimpinan universitas untuk memberikan perpanjangan selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal selesainya masa CPUI.
- (6) Keputusan perpanjangan masa CPUI sepenuhnya menjadi kewenangan Rektor.
- (7) Apabila CPUI baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan setelah masa perpanjangan CPUI masih belum memenuhi kontrak kinerja maka Pimpinan Universitas berhak untuk memutuskan pembatalan pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Universitas.

BAB V

Pasal 9

- (1) Setiap CPUI mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas;
 - b. menandatangani dan mematuhi kontrak kinerja dan melaksanakan semua butir dalam kontrak kinerja;
 - c. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap CPUI dianggap mengundurkan diri secara sukarela apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertera dalam kontrak kinerja.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan Pimpinan Unit Kerja Universitas berwenang memberhentikan dengan mengusulkan kepada Pimpinan universitas apabila Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melakukan kewajiban sesuai yang sudah disepakati;
- b. tidak mematuhi tata tertib dan norma perilaku yang sudah ditetapkan;
- c. tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan;
- d. berhalangan tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. P
NIP195706261985031 f f y P